



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Kendal, beralamat di

Jalan Raya Soekarno Hatta No.03 Jambearum Patebon Kendal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini diwakili

H. Koesnanto, S.H., MKn.,: Direktur Utama PT. BKK Jateng (Perseroda) berdasarkan akta Nomor 31 tanggal 27 Juli 2019 tentang RUPS LB PT BKK Jateng ;

Direktur utama tersebut memberikan kuasa kepada :

M. Zahidin, ST. (Manager Cabang), Muhammad Nasir (supervisor Pemasaran) dan Kushadi, SE. (Legal kredit) PT. BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Kendal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020, Nomor: 175/SK/XI/2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 15 Desember 2020, Nomor: 293/SK/Pdt/12/2020/PN Kdl ;

MELAWAN

Moch. Yunus, Tempat dan tanggal lahir Kendal 12 Juni 1981, alamat Dukuh Bugangan RT.005 RW.003, Desa Tamangede, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 07 Desember 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.GS/2020 /PN.Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan gugatan sebagai berikut :

ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

☒

Ingkar Janji.

☐

Perbuatan melawan hukum.

☐☐

✓

Ingkar Janji

Perbuatan Melawan Hukum

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, Tanggal, bulan dan tahun) ?
Rabu, 02 Januari 2019

- a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?
Pencairan kredit dengan angsuran yang tidak sesuai perjanjian

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

✓ Tertulis

Tidak Tertulis

- b. Bagaimana Kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?
Kredit pada tgl.02-01-2019 sudah diangsur beberapa bulan, mulai tgl.02-11- 2019 tidak membayar angsuran

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Hutang Piutang

- c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?
Angsuran kredit yang tidak dibayar mengakibatkan berkurangnya pendapatan.

- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Keterlambatan pembayaran 18 bulan/
Hanya beberapa kali mengansur kredit

- d. Berapa kerugian yang anda derita?
Pokok Rp. 96.333.300,-
Bunga Rp. 19.900.000,-
Denda Rp. 5.811.665,- +
Jumlah Rp. 122.044.965,-



- | | |
|--|--|
| e. Berapa kerugian yang anda derita?
Pokok Rp. 96.333.300,-
Bunga Rp. 19.900.000,-
<u>Denda Rp. 5.811.665,- +</u>
Jumlah Rp. 122.044.965,- | e. Uraian lainnya (jika ada) :
Angsuran yang masuk bisa dijadikan pinjaman ke calon debitur baru sehingga menambah pendapatan |
|--|--|

URAIAN LAIN :

Adapun alasan diajukan nya Gugatan ini :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 bulan Januari Tahun 2019 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat membuat dan menandatangani PERJANJIAN KREDIT yang dibuat di kantornya PENGUGAT dengan PERJANJIAN KREDIT Nomor : ID.7328 - 11047.
2. Bahwa dalam PERJANJIAN KREDIT tersebut diatas TERGUGAT adalah orang yang berstatus sebagai PIHAK KEDUA/ DEBITUR berdasarkan ketentuan dalam Komparasi yang berbunyi Nama : MOCH YUNUS Pekerjaan : WIRASWASTA Alamat : DUKUH BUGANGAN RT.005 RW.003 DESA TAMANGEDE GEMUH KENDAL, No. KTP : 3324111206810001 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA /DEBITUR.

Dan dalam melakukan perbuatan hukum ini Tergugat telah mendapat persetujuan dari ISTRI nya yang bernama MURSIDAH selanjutnya disebut PENJAMIN.

Bahwa untuk alamat TERGUGAT tersebut perlu Penggugat Jelaskan saat ini TERGUGAT berdomisili pada alamat DUKUH BUGANGAN RT.005 RW.003 DESA TAMANGEDE GEMUH KENDAL, sehingga Gugatan PENGUGAT, PENGUGAT layangkan berdasarkan domisili TERGUGAT saat ini.

3. Bahwa PERJANJIAN KREDIT ini disepakati bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak.
4. Bahwa setelah disepakati dalam PERJANJIAN KREDIT tersebut diatas PENGUGAT bersedia meminjamkan uang kepada TERGUGAT/DEBITUR sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), nominal angka ini adalah merupakan Pokok Kredit. dengan ketentuan berjalannya hutang tersebut terhitung Tanggal 02 Bulan Januari Tahun 2019 dan harus dilunasi oleh TERGUGAT/DEBITUR kepada Kreditur/bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, serta angsuran terakhir atau jatuh tempo tanggal 02 Bulan Januari tahun 2024, dengan cara membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp. 2.616.667,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Enam puluh Tujuh Rupiah). Angsuran tersebut dibayar sebelum atau selambat-lambatnya pada tanggal 02 bulan berikutnya.

Bahwa atas Kreditnya ini TERGUGAT dikenakan bunga sebesar 0.95 % (Nol Koma Sembilan Puluh Lima) Persen Perbulan, dan TERGUGAT dikenakan denda sebesar 1 % (satu) Persen perbulan dari angsuran yang terlambat dibayar selain itu TERGUGAT juga dikenai biaya Provisi dan Administrasi selama jangka waktu pinjaman ini terdiri dari biaya provisi sebesar 1% (satu) Persen dan administrasi 2 % (dua) persen jumlah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dari jumlah hutang sebagaimana disebutkan dalam PASAL 3 pada PERJANJIAN KREDIT ini dan dibayar Pihak Kedua pada saat pencairan kredit yang sekaligus sebagai potongan penerimaan pencairan kredit.

Maka berdasarkan hal-hal diatas adapun penjelasan hutang TERGUGAT tersebut yang wajib di bayar dan segera di lunasi sebagai berikut:

Pokok Rp. 96.333.300,-

Bunga

Rp.

19.900.000,-

Denda

Rp.

5.811.665.- +

Jumlah Rp. 122.044.965,-

5. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut diatas setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian maka TERGUGAT sudah secara fakta mengaku berhutang kepada PENGUGAT dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam PERJANJIAN KREDIT tersebut.
6. Bahwa Untuk menjamin pembayaran kembali dengan semestinya dari segala sesuatu atas kekuatan Perjanjian dan/atau akta lainnya harus dibayar TERGUGAT kepada PENGUGAT/BANK yaitu berupa hutang pokok, bunga, denda – denda dan biaya – biaya lain yang mungkin timbul karena hutang berdasarkan Perjanjian ini, maka PENGUGAT mewajibkan TERGUGAT untuk memberikan jaminan. Bahwa mengenai hal ini telah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 22 /Pdt.GS/2020/PN Kdl



dituangkan dalam PASAL 6 dalam PERJANJIAN KREDIT ini. Bahwa atas Pinjaman tersebut Pemilik Sertifikat telah menandatangani Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.28/2019 yang dibuat dihadapan Notaris Lispeni Kurnia Dewi, S.H, M.Kn hari selasa tanggal 20 bulan Januari tahun 2019, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01144/Desa Tamangede. Kemudian telah diserahkan kepada PENGUGAT.

7. Bahwa atas kreditnya ini TERGUGAT sudah menunggak selama 18 (Delapan Belas) bulan. hal ini terjadi karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pokok dan bunga perbulannya secara rutin sebagaimana yang telah disepakati dalam PASAL 5 (lima) Perjanjian Kredit ini, serta atas kreditnya ini TERGUGAT baru membayar beberapa kali saja.
8. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut yang baru membayar beberapa kali saja angsuran pokok dan bunga, maka atas kreditnya tersebut sudah dikenai denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 % (Satu Persen) perbulan dari jumlah angsuran yang dibayar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit 7328 - 11047 Atas hal tersebut secara jelas dan fakta bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar Janji / WANPRESTASI.
9. Bahwa dalam Perjanjian Kredit yang dibuat oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT ini telah secara tegas dituangkan dalam PASAL 5 Perjanjian Kredit ini tentang WANPRESTASI terhadap TERGUGAT sebagai debitur yang berbunyi :
10. Kredit yang diberikan akan diangsur setiap bulan, untuk pertama kalinya pada tanggal 02/02/2019 sebesar Rp 2.616.667,- dengan perincian pokok Rp. 1.666.667 bunga Rp. 950.000,- dan harus lunas selambat lambatnya pada tanggal 02 Januari 2024.
11. Bahwa atas dalil-dalil tersebut diatas yang telah PENGUGAT jelaskan. Bahwa isi Perjanjian Kredit tersebut telah diketahui, dibaca dan di mengerti serta dipahami secara sadar oleh TERGUGAT serta ditanda-tangani oleh TERGUGAT beserta ISTRI - nya sebagai Penjamin dan sebagai PIHAK yang menyetujui. akan tetapi atas pinjaman kreditnya tersebut TERGUGAT tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga perbulannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas.
12. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut PENGUGAT sudah berupaya mengingatkan, melalui surat, secara kekeluargaan dengan mendatangi TERGUGAT, mengingatkan TERGUGAT dengan memberitahu lewat telepon serta memberikan Tawaran keringanan - keringanan akan



tetapi tidak ada tanggapan/realisasi dari TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya tersebut membayar hutang.

13. Bahwa total kerugian berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam Perjanjian tersebut diatas, akibat tunggakan TERGGUGAT ini adalah sebesar Rp. 122.044.965,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) nominal angka ini adalah nominal untuk membayar hutang TERGUGAT berupa pokok, bunga dan denda tidak termasuk beban biaya perkara yang timbul.

Bahwa nantinya jika TERGUGAT tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap Gugatan ini maka segala biaya perkara yang timbul yaitu panjar Perkara di Pengadilan, biaya Sita Jaminan, Biaya Pengosongan, biaya Lelang dibebankan Terhadap TERGUGAT yang di potong dari hasil Lelang jaminan TERGUGAT.

Beban biaya perkara ini muncul akibat perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan TERGUGAT, sehingga menimbulkan akibat Proses hukum yang menimbulkan beban operasional bank yang tinggi.

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, DEBITUR/ PIHAK KEDUA dinyatakan lalai dengan Surat Perintah, atau dengan Akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan DEBITUR/ PIHAK KEDUA harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Bahwa penjelasan dalam PASAL tersebut diatas WANPRESTASI adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat PARA PIHAK, sehingga WANPRESTASI dapat timbul apabila:

1. Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban.
2. Hanya dipenuhi sebagian.
3. Dipenuhi seluruhnya tetapi terlambat.
4. Melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Perjanjian.

Dikarenakan TERGUGAT hanya mengansur tidak sesuai dengan perjanjian maka syarat pada angka 1 (satu) sudah sesuai terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Bahwa atas kerugian tersebut diatas PENGUGAT telah berupaya melakukan tindakan Pemberitahuan Peringatan dan Pemanggilan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan pokok dan tunggakan bunga serta denda dengan melalui surat yaitu :

1. SURAT PERINGATAN I, Nomor 051/27/PT.BKK.CAB.KDL/VII/2020 Tanggal 09 Juli 2020 Tidak ada tanggapan dari TERGUGAT.
2. SURAT PERINGATAN II, Nomor 051/45/Cab.Kdl./VII/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Tidak ada tanggapan dari TERGUGAT.
3. SURAT PERINGATAN III, Nomor 005/071/PT.BKK.JTG.KC.KDL - Tanggal 06 Agustus 2020 Ditanggapi akan tetapi hanya janji – janji saja oleh TERGUGAT.

Bahwa setelah rangkaian proses Pemberitahuan dan saya peringatkan tersebut diatas yang PENGUGAT lakukan tidak ada tanggapan sama sekali dari TERGUGAT, maka dengan segala hak-hak hukum yang melekat pada PENGUGAT dengan ini PENGUGAT mengambil langkah hukum Gugatan Perdata Wanprestasi secara Sederhana kepada TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Kendal melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. SURAT PERMOHONAN FASILITAS KREDIT DARI DEBITUR KEPADA BANK, TANGGAL 02 Januari 2019;
2. SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT NOMOR ID.7328 - 11047 TANGGAL 02 Januari 2019
3. PERJANJIAN KREDIT NOMOR : ID.7328 – 11047 TANGGAL 02 Januari 2019;
4. BUKTI PENERIMAAN PENCAIRAN DARI BANK (KWITANSI).
5. LAPORAN RIWAYAT KREDIT;
6. SURAT PERINGATAN KE I (SATU) NOMOR: 051/27/PT.BKK.CAB.KDL/VII/2020 TANGGAL 09 Juli 2020;
7. SURAT PERINGATAN KE II (DUA) NOMOR : 051/45/Cab.Kdl./VII/2020 TANGGAL : 17 Juli 2020;
8. SURAT PERINGATAN KE III (TIGA) NOMOR : 005/071/PT.BKK.JTG.KC.KDL TANGGAL : 05 Agustus 2020;
9. PERHITUNGAN PELUNASAN.
10. FOTO COPY SURAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) NOMOR : 02/2019.
11. FOTO COPY SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR 01144.

Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 22 /Pdt.GS/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT merupakan WANPRESTASI kepada PENGGUGAT ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebidang tanah SHM No. 01144 dengan luas 139 m² yang terletak di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
4. Menghukum TERGUGAT untuk MEMBAYAR kepada PT BKK JATENG (Perseroda) KC Kendal sebesar Rp. 122.044.965,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini PT BKK JATENG (Perseroda) KC Kendal selaku PENGGUGAT berhak untuk mengeksekusi dari TERGUGAT ;
5. Menyatakan sah PENGGUGAT memasang Papan Tanda bertuliskan "TANAH BESERTA BANGUNAN INI DISITA DAN DALAM PENGAWASAN PT BKK JATENG (Perseroda) KC Kendal "pada lahan dengan SHM No. 01144/Tamangede yang dijaminan kepada PENGGUGAT ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul terhadap WANPRESTASI ini terdiri dari Biaya Panjar Persidangan, Biaya Sita Jaminan, Biaya Pengosongan, dan Biaya Lelang yang di Potong dari hasil lelang jaminan TERGUGAT apabila TERGUGAT tidak dapat melaksanakan Putusan ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir M. Zahidin, ST (Manager Cabang), Muhammad Nasir (supervisor Pemasaran) dan Kushadi, SE (Legal kredit) PT. BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Kendal dan Tergugat yakni Moch Yunus juga hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak tidak berhasil melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban pada saat sidang yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis tertanggal 7 Januari 2021 yakni

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 22 /Pdt.GS/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P1 sampai dengan P14 dan tanggal 13 Januari 2021 yakni bukti P15 sampai dengan P16 ;

1. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit Modal Kerja, setelah diperiksa diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Bukti Pengeluaran Umum, setelah diperiksa diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Analisa Kredit setelah diperiksa diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit, setelah diperiksa diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Resi peringatan surat peringatan I dan Surat Peringatan I, setelah diperiksa diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Resi peringatan surat peringatan II dan Surat Peringatan II, setelah diperiksa diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Resi peringatan surat peringatan III dan Surat Peringatan III, setelah diperiksa diberi tanda P- 7 ;
8. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit perhitungan pelunasan, setelah diperiksa diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 28/2019 tanggal 22 Januari 2019, setelah diperiksa diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 01144, setelah diperiksa diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Slip Setoran pinjaman, setelah diperiksa diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi saat Tergugat menerima pencairan pinjaman, setelah diperiksa diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi KTP atas nama Tergugat dan istrinya, setelah diperiksa diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi Surat Edaran Kepala Cabang PT.BKK JATENG (Perseroda) nomor : 001/005/SE/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: ID.7328-11047, tanggal 02 Januari 2019, setelah diperiksa diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi Analisa Kredit tanggal 02 Januari 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-16 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini supaya memperhatikan uraian tentang keadaan-keadaan yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan hal lainnya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh penggugat maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan dengan melihat gugatan penggugat (hakim secara ex officio) berpendapat sebagai berikut :

Dalam Posita

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 22 /Pdt.GS/2020/PN Kdl



- Bahwa nantinya jika TERGUGAT tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap Gugatan ini maka segala biaya perkara yang timbul yaitu panjar Perkara di Pengadilan, biaya Sita Jaminan, Biaya Pengosongan, biaya Lelang dibebankan Terhadap TERGUGAT yang di potong dari hasil Lelang jaminan TERGUGAT ;

- Beban biaya perkara ini muncul akibat perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan TERGUGAT, sehingga menimbulkan akibat Proses hukum yang menimbulkan beban operasional bank yang tinggi ;

maka posita yang demikian menurut hakim tidak jelas / kabur karena dalam posita tersebut, Penggugat telah membuat dalil yang membingungkan terkait dengan biaya perkara yang timbul dalam perkara karena dikaitkan dengan biaya sita jaminan, biaya pengosongan dan biaya lelang yang mana biaya biaya tersebut menjadikan biaya perkara persidangan tidak dapat dihitung secara pasti sehingga Posita tersebut menurut hakim sangat tidak jelas dan kabur ;

Dalam Petitum

- Menghukum TERGUGAT untuk MEMBAYAR kepada PT BKK JATENG (Perseroda) KC Kendal sebesar Rp. 122.044.965,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini PT BKK JATENG (Perseroda) KC Kendal selaku PENGGUGAT berhak untuk mengeksekusi dari TERGUGAT ;
- Menyatakan sah PENGGUGAT memasang Papan Tanda bertuliskan "TANAH BESERTA BANGUNAN INI DISITA DAN DALAM PENGAWASAN PT BKK JATENG (Perseroda) KC Kendal "pada lahan dengan SHM No. 01144/Tamangede yang dijaminan kepada PENGGUGAT ;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul terhadap WANPRESTASI ini terdiri dari Biaya Panjar Persidangan, Biaya Sita Jaminan, Biaya Pengosongan, dan Biaya Lelang yang di Potong dari hasil lelang jaminan TERGUGAT apabila TERGUGAT tidak dapat melaksanakan Putusan ini ;

Petitum Penggugat yakni terkait dengan Menghukum TERGUGAT untuk MEMBAYAR kepada PT BKK JATENG (Perseroda) KC Kendal sebesar Rp. 122.044.965,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini PT BKK JATENG (Perseroda) KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal selaku PENGGUGAT berhak untuk mengeksekusi dari TERGUGAT maka hakim berpendapat bahwa Frase Penggugat berhak untuk mengeksekusi dari Tergugat adalah sifatnya multitafsir sehingga akan sulit menafsirkan apa yang dimaksud dengan mengeksekusi dari Tergugat ;
Petitum Penggugat yang Menyatakan sah PENGGUGAT memasang Papan Tanda bertuliskan "TANAH BESERTA BANGUNAN INI DISITA DAN DALAM PENGAWASAN PT BKK JATENG (Perseroda) KC Kendal "pada lahan dengan SHM No. 01144/Tamangede yang dijaminakan kepada PENGGUGAT maka menurut hakim tidak jelas dan berlebihan ;
Petitum Penggugat yakni Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul terhadap WANPRESTASI ini terdiri dari Biaya Panjar Persidangan, Biaya Sita Jaminan, Biaya Pengosongan, dan Biaya Lelang yang di Potong dari hasil lelang jaminan TERGUGAT apabila TERGUGAT tidak dapat melaksanakan Putusan ini. Sebagaimana pertimbangan dalam posita sebelumnya maka hakim menyatakan petitum tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka mengenai pokok perkara tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka beralasan apabila dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Perma Nomor 4 tahun 2019 jo Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.319.000,- (Tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22 /Pdt.GS/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh hakim Ari Gunawan, S.H.,M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Warsito, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendal dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat

PANITERA PENGANTI:

HAKIM

Warsito

Ari Gunawan, S.H.,M.H.

Perincian biaya

Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses: Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 200.000,-

PAJS : Rp 20.000,-

Materai : Rp 9.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp. 319.000,-

